

Artikulasi Fikih Kesehatan dalam Kebijakan Kesehatan Global: Pendekatan Integratif antara Maqāṣid al-Syārī‘ah dan Ilmu Kesehatan

Muhammad Amiruddin¹, Canda Ulul Azami², Syarifah Aisyah Fara³, Raihan Alwan Hafidz⁴

1234 Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ndazamii2696@uin-malang.ac.id¹, aisyahfarasyarifah@gmail.com², raihanalwanhafidz@gmail.com³

Kata Kunci:

Fikih kesehatan, maqāṣid al-syārī‘ah, kebijakan kesehatan publik, integrasi Islam, legitimasi social.

Keywords:

Health jurisprudence, maqāṣid al-shariah, public health policy, Islamic values integration, social legitimacy.

ABSTRAK

Fikih kesehatan merupakan cabang kajian interdisipliner yang berupaya memadukan nilai-nilai syariah Islam dengan prinsip-prinsip ilmu kesehatan modern. Kajian ini muncul dari kesadaran bahwa persoalan kesehatan tidak hanya menyangkut aspek medis semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Dalam pandangan Islam, kesehatan adalah amanah dari Allah yang wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap individu. Oleh karena itu, pembahasan fikih kesehatan menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik dan kebijakan medis berjalan

sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syārī‘ah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam konteks kebijakan kesehatan global, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah minimnya integrasi nilai keislaman dalam sistem kesehatan publik. Ketidakhadiran perspektif agama dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan sebagian masyarakat merasa ragu atau bahkan menolak kebijakan tertentu, seperti vaksinasi, karantina, dan pembatasan sosial. Padahal, jika dilihat dari perspektif maqāṣid al-syārī‘ah, kebijakan tersebut sejatinya bertujuan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, makalah ini mengusulkan model articulasi yang menghubungkan maqāṣid al-syārī‘ah dengan ilmu kesehatan publik melalui dialog kolaboratif antara ulama dan tenaga kesehatan. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan kebijakan kesehatan yang tidak hanya berbasis ilmiah, tetapi juga bernali etis dan religius. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan integratif seperti ini dapat memperkuat legitimasi sosial kebijakan kesehatan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi konflik nilai yang sering terjadi. Dengan demikian, penting bagi lembaga kesehatan dan keagamaan untuk menciptakan forum diskusi reguler dan memperluas literasi fikih kesehatan agar setiap kebijakan publik memiliki dasar nilai yang kuat, berkeadilan, dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT

The discipline of health jurisprudence (fiqh al-ṣihḥah) seeks to harmonize Sharia principles with health sciences in order to address contemporary public health challenges. The primary problem addressed in this study is the lack of integration of Islamic values into public health policy, which often leads to societal resistance against interventions such as vaccination, pandemic protocols, or social restrictions. The proposed approach is an articulation model between the maqāṣid al-syārī‘ah (especially the principle of *hifz al-nafs*, or safeguarding life) and modern public health science, implemented through collaborative dialogue between scholars and health experts, and employing value-based *ijtihād* in global and local health policies. This study uses library research, policy document analysis, and comparative case studies of pandemic responses and contemporary fiqh literature. The findings indicate that integrating health jurisprudence can bolster the social legitimacy of health policies, enhance public compliance, and mitigate



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2025 by Canda. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

value conflicts in implementation. In conclusion, a maqāṣid-based policy framework adaptive to local and The discipline of health jurisprudence (*fiqh al-ṣihḥah*) represents an emerging interdisciplinary field that aims to harmonize Islamic legal principles with contemporary health sciences. This integration is increasingly relevant as modern societies face complex public health challenges that intersect with ethical, cultural, and religious dimensions. Islam, through its emphasis on the preservation of life (*hifz al-nafs*), cleanliness, and community welfare, provides a strong moral framework for addressing health issues. However, many public health policies, both at national and global levels, often neglect these Islamic ethical foundations. As a result, certain interventions—such as vaccination programs, pandemic control measures, or social restrictions—encounter resistance from communities that perceive them as incompatible with their faith-based values. This study seeks to bridge that gap by proposing an articulation model between *maqāṣid al-syārī‘ah* (objectives of Islamic law) and modern public health science. The approach emphasizes the principle of *hifz al-nafs* as the core of Islamic concern for human well-being and encourages value-based *ijtihād* to reinterpret health-related rulings in contemporary contexts. The research employs a library-based methodology, analyzing policy documents, pandemic response strategies, and current literature on Islamic jurisprudence and bioethics. The findings suggest that incorporating health jurisprudence within public health frameworks can enhance the moral legitimacy and societal acceptance of health policies. Furthermore, it fosters better compliance with medical recommendations and reduces conflicts between scientific imperatives and religious beliefs. In conclusion, developing a *maqāṣid*-oriented policy framework that is adaptable to both local and global contexts is essential. Establishing institutional platforms for continuous dialogue between Islamic scholars and health professionals, alongside promoting health-fiqh literacy, will strengthen the ethical foundation and public understanding of contemporary health governance.

Pendahuluan

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang diakui baik dalam kerangka medis maupun etika sosial. Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan baik fisik, mental, maupun spiritual termasuk bagian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri serta umat. Al-Qur'an dan Hadis menekankan kebersihan (*ṭahārah*), menjaga jiwa (*nafs*), dan etika dalam berinteraksi sosial (sebagai pencegahan penyebaran penyakit). Namun, dalam praktik kebijakan kesehatan modern, sering terjadi kesenjangan antara nilai keagamaan dan instrumen teknokratik. Situasi pandemi global seperti COVID-19 memperlihatkan bagaimana perdebatan muncul antara protokol medis dan persepsi keagamaan (Anshor, 2021). Oleh karena itu, penting untuk merumuskan model integratif yang menjembatani fikih (nilai Islam) dengan ilmu kesehatan agar kebijakan publik kesehatan dapat diterima dan berkelanjutan (Susanti & Riskiyah, 2022).

Landasan Teori

Maqāṣid al-syārī‘ah merujuk pada tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) menjadi dasar utama dalam konteks kesehatan. Maqāṣid perlu diaktualisasikan melalui *ijtihād* kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dengan tantangan modern (Mustofa et al., 2020).

Fikih kesehatan merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan studi hukum Islam dan kesehatan publik. Kajian di UIN Malang seperti "Implementasi Integrasi Islam dan Kedokteran dalam Tugas Akhir" dan "Paradigma Dokter Ulul Albab"

menegaskan pentingnya sinergi nilai Islam dalam praktik medis dan pendidikan kedokteran (Nashichuddin et al., 2022).

Konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* adalah salah satu hal penting dalam memahami tujuan dari hukum Islam. Secara sederhana, *maqāṣid* bisa diartikan sebagai maksud atau tujuan yang ingin dicapai dari setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah. Para ulama klasik seperti al-Shatibi dan Ibn ‘Ashur menjelaskan bahwa *maqāṣid* memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan manusia agar hidupnya tetap teratur dan seimbang. Dengan adanya konsep ini, umat Islam bisa memahami bahwa syariat tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga urusan kehidupan sosial, termasuk masalah kesehatan (Hidayat et al., 2022).

Dalam kajian *maqāṣid*, ada lima hal pokok yang harus dijaga yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dari kelima hal tersebut, menjaga jiwa atau *hifz al-nafs* menjadi bagian yang paling berkaitan dengan bidang kesehatan. Hal ini karena kesehatan manusia termasuk dalam upaya menjaga kehidupan. Misalnya, ketika seseorang berobat atau melakukan pencegahan penyakit, maka itu termasuk bagian dari pelaksanaan prinsip *hifz al-nafs* (Anshor, 2021). Artinya, setiap usaha untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa merupakan perwujudan langsung dari *maqāṣid* dalam kehidupan nyata.

Maqāṣid perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam dunia modern, banyak permasalahan kesehatan yang memerlukan pandangan Islam yang lebih terbuka dan kontekstual. Karena itu, dibutuhkan *ijtihād* atau pemikiran ulang terhadap hukum-hukum lama agar tetap relevan. Dengan demikian, fikih kesehatan tidak hanya membahas halal atau haram dalam tindakan medis, tetapi juga mencakup persoalan etika tenaga kesehatan, kebijakan pemerintah, serta keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan Masyarakat (Nashichuddin et al., 2022).

Metodologi

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Artinya, penulis tidak melakukan penelitian langsung di lapangan, tetapi lebih banyak membaca dan mengkaji berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber tersebut berasal dari literatur keislaman klasik dan juga tulisan-tulisan kontemporer yang membahas tentang hubungan antara agama dan Kesehatan (Mustofa et al., 2020). Dengan cara ini, penulis dapat memahami pandangan para ulama terdahulu sekaligus membandingkannya dengan perkembangan ilmu kesehatan modern yang terus berubah.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan berbagai sumber lain seperti jurnal kesehatan, dokumen kebijakan publik, dan karya ilmiah dari lembaga pendidikan Islam. Salah satu lembaga yang dijadikan rujukan adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikenal aktif dalam mengembangkan konsep integrasi antara ilmu agama dan ilmu Kesehatan (Nashichuddin et al., 2022). Dari berbagai sumber tersebut, penulis berusaha menemukan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana prinsip Islam dapat diterapkan dalam kebijakan kesehatan Masyarakat (Susanti & Riskiyah, 2022).

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi dan perbandingan atau *comparative analysis*. Melalui pendekatan ini, penulis mencoba membandingkan antara kebijakan kesehatan yang berlaku secara global dengan nilai-nilai maqāṣid al-syāri‘ah yang ada dalam Islam (Anshor, 2021). Tujuannya adalah untuk menemukan titik temu antara dasar normatif agama Islam dan realitas dunia kesehatan modern. Dengan kata lain, penulis ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam sebenarnya bisa berjalan seiring dengan ilmu pengetahuan dan kebijakan kesehatan yang diterapkan saat ini.

Pembahasan




Diagram tersebut menjelaskan konsep Maqasid Syari'ah — yaitu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam (syariat). Diagram ini menggambarkan hubungan logis dari Maqasid Syari'ah sebagai dasar hukum Islam, menuju penerapan praktis dalam kehidupan melalui nilai, kebutuhan, dan bentuk syariat untuk mencapai kemaslahatan umat (Amiruddin, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan sumber dari literatur Islam, jurnal kesehatan, dokumen kebijakan publik, serta karya akademik repository UIN Malang. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, analisis isi, dan komparatif antara kebijakan kesehatan dengan prinsip maqāṣid al-syāri‘ah (Mustofa et al., 2020).

Dalam pandemi COVID-19, muncul konflik nilai antara kewajiban medis dan kebebasan beribadah. Namun, prinsip hifz al-nafs menegaskan bahwa menjaga nyawa lebih utama. Model integratif maqāṣid dan kesehatan publik dapat memperkuat legitimasi sosial kebijakan. Kebijakan vaksin halal dan pembatasan sosial dapat dipahami sebagai bentuk ijtihād maqāṣid yang bertujuan menghindari mudarat (Hidayat et al., 2022).

Integrasi fikih dan kesehatan juga berdampak positif terhadap penerimaan masyarakat. Pembentukan forum ulama-ahli kesehatan diusulkan sebagai ruang dialog nilai dan ilmu untuk merumuskan kebijakan yang syariah-sensitif dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research* yang berarti penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Sumber yang digunakan berasal dari literatur Islam klasik dan modern, jurnal-jurnal kesehatan, serta dokumen kebijakan publik yang relevan. Selain itu, penulis juga mengambil referensi dari karya ilmiah di repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Nashichuddin et al., 2022). Semua sumber ini kemudian dianalisis untuk mencari keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan dunia kesehatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu lebih menekankan pada pemahaman makna dan isi daripada angka atau data statistik. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan perbandingan (*comparative analysis*). Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara prinsip-prinsip maqāṣid al-syāri‘ah dengan kebijakan kesehatan yang diterapkan di Masyarakat (Suyadi et al., 2020). Melalui cara ini, penulis berharap bisa menemukan hubungan yang jelas antara hukum Islam dan praktik kesehatan modern.

Ketika pandemi COVID-19 terjadi, muncul banyak perdebatan antara kewajiban medis dan kegiatan keagamaan. Banyak orang yang merasa kesulitan ketika harus memilih antara mengikuti protokol kesehatan atau tetap menjalankan ibadah secara normal di masjid. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara ilmu kesehatan dan pemahaman keagamaan masyarakat (Suyadi et al., 2020). Dalam situasi seperti ini, prinsip maqāṣid al-syāri‘ah menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar berpikir.

Salah satu prinsip utama dalam maqāṣid al-syāri‘ah adalah *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa keselamatan nyawa merupakan hal yang harus diutamakan di atas kepentingan lainnya. Maka dari itu, kebijakan medis yang bertujuan menyelamatkan banyak orang harus dianggap sebagai bagian dari upaya menjalankan ajaran Islam. Dengan cara ini, ajaran agama dapat bersatu dengan praktik kesehatan tanpa perlu terjadi pertentangan (Hidayat et al., 2022).

Contoh nyata dari penerapan prinsip *hifz al-nafs* dapat dilihat dari kebijakan vaksinasi dan pembatasan sosial saat pandemi. Meskipun pada awalnya menimbulkan perdebatan, kebijakan ini sebenarnya berlandaskan pada upaya untuk menghindari kemudaratan atau bahaya yang lebih besar. Dalam pandangan fikih, mencegah mudarat lebih utama daripada mengejar manfaat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait kesehatan masyarakat bisa dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam (Suyadi et al., 2020).

Selain itu, konsep *ijtihād maqāṣidī* atau pemikiran hukum Islam yang berorientasi pada tujuan syariah juga perlu dikembangkan dalam bidang kesehatan. Melalui pendekatan ini, para ulama dan tenaga medis bisa bersama-sama menafsirkan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman modern (Mustofa et al., 2020). Misalnya, dalam menentukan kehalalan vaksin atau terapi medis tertentu. Dengan cara itu, kebijakan kesehatan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama.

Integrasi antara fikih dan kesehatan tidak hanya penting bagi kebijakan, tetapi juga berdampak besar pada penerimaan masyarakat. Ketika masyarakat memahami bahwa aturan kesehatan selaras dengan nilai agama, maka tingkat kepatuhan mereka akan meningkat (Susanti, 2024). Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan dan menjalankan program-program medis. Pada akhirnya, hal ini dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan taat secara spiritual.

Untuk memperkuat sinergi tersebut, dibutuhkan wadah atau forum khusus yang mempertemukan para ulama dengan tenaga kesehatan. Forum ini dapat menjadi tempat berdiskusi tentang masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan agama dan kesehatan (Susanti & Riskiyah, 2022). Melalui dialog yang terbuka dan ilmiah, diharapkan muncul kesepahaman dalam merumuskan kebijakan yang bersifat *syariah-sensitive*. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahpahaman antara pihak agama dan pihak medis.

Selain forum, penting juga untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai Islam dengan ilmu kesehatan. Mahasiswa kedokteran dan tenaga medis perlu dibekali dengan pemahaman fikih dasar agar mereka memiliki kesadaran etis dalam praktiknya. Sebaliknya, mahasiswa studi Islam juga perlu mengenal dasar-dasar kesehatan masyarakat agar dapat memberikan fatwa yang relevan dengan kondisi zaman (Nashichuddin et al., 2022). Pendekatan ini bisa menciptakan generasi ulama dan tenaga medis yang saling memahami.

Pada akhirnya, integrasi antara maqāṣid al-syārī‘ah dan kebijakan kesehatan bukan hanya persoalan teori, tetapi juga tindakan nyata. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama perlu bekerja sama untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem kesehatan. Upaya ini akan menjadikan kebijakan publik lebih diterima dan efektif di masyarakat. Dengan demikian, Islam dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan global yang adil dan berkeadilan sosial (Susanti & Riskiyah, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Artikulasi fikih kesehatan merupakan strategi penting agar kebijakan kesehatan publik tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga bernali syariah. Dengan pendekatan integratif antara maqāṣid al-syārī‘ah dan ilmu kesehatan publik, kebijakan dapat lebih diterima dan efektif. Diperlukan pembentukan lembaga interdisipliner, pedoman berbasis maqāṣid, serta peningkatan literasi fikih kesehatan di kalangan profesional dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, Muhammad (2024) Membahasakan Kaidah Ushul Fiqh saat Pembimbingan Integrasi Keislaman dalam Tugas Akhir Mahasiswa Farmasi. <http://repository.uin-malang.ac.id/23185/>
- Anshor, A. M. (2021). “Fikih Wabah”: Menimbang Ulang Dilema Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Libur Hari Raya Tahun 2020-2021. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 13(2), 184–202. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.12779>
- Hidayat, H., Amiruddin, M., Aktifa, A. F., Haryadi, M. C., & Azzahra, N. (2022). Terapi Bekam (Hijamah) dalam Perspektif Islam dan Medis. *Proceedings of International*

- Pharmacy Ulul Albab Conference and Seminar (PLANAR), 2, 77. <https://doi.org/10.18860/planar.v2i0.2129>
- Mustofa, Z., Nafiah, N., & Septianingrum, D. P. (2020). HUKUM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PRESPEKTIF AGAMA ISLAM. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02). <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>
- Nashichuddin, Ach., Ningsih, A. A., & Toifah, N. (2022). Implementasi Integrasi Islam dan Kedokteran Dalam Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi) Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Journal of Islamic Medicine*, 6(1), 68–81. <https://doi.org/10.18860/jim.v6i1.15690>
- Susanti, N. (2024). Paradigma dokter ulul albab, sebuah pendekatan integratif dalam pendidikan kedokteran modern. *Journal of Islamic Medicine*, 8(2). <https://doi.org/10.18860/jim.v8i2.32211>
- Susanti, N., & Riskiyah, R. (2022). Integrasi Nilai Islam dalam Kurikulum Pendidikan Kedokteran. *Journal of Islamic Medicine*, 6(1), 11–20. <https://doi.org/10.18860/jim.v6i1.15693>
- Suyadi, Nuryana, Z., & Fauzi, N. A. F. (2020). The fiqh of disaster: The mitigation of Covid-19 in the perspective of Islamic education-neuroscience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, 101848. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101848>